



PUTUSAN
Nomor 1572 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

SH. WESLY PANGARIBUAN (Almarhum), bertempat tinggal di Jalan Pematang Siantar, Kelurahan Patane III, Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara, yang digantikan oleh ahliwarisnya Lumongga Early Pangaribuan, Trisno Mangasi Pangaribuan dan Pantas Pangaribuan, dalam hal ini memberi kuasa kepada AKBP (P) Jahiras Manurung, S.H., M.Hum. dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum AKBP (P) Jahiras Manurung, S.H., M.Hum. & Associates, beralamat di Jalan Sei Sibundong, Nomor 07, Kelurahan Sei Kambing D, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Juni 2022;
Pemohon Kasasi/Tergugat II;

L a w a n

- 1. JONNY HASUDUNGAN PARDEDE**, bertempat tinggal di Jalan Flamboyan I, Komplek Polda, Blok D, Nomor 8, Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;
- 2. REHMIA GINTING**, bertempat tinggal di Jalan Flamboyan I, Komplek Polda, Blok D, Nomor 8, Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;

Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Irwansyah, S.H., Advokat pada *Law Office* Irwansyah, S.H. & Associates, beralamat di Jalan Badak Lk. I, Kelurahan Bandar Utama, Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 1572 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juni 2022;

Para Termohon Kasasi/Para Penggugat;

D a n:

1. **HENRY DAPOT LAMSIHAR MARBUN**, bertempat tinggal di Jalan A.R. Hakim, Nomor 54 A, Kelurahan Sukaramai I, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;
2. **SUNDARI LISNA WATI**, bertempat tinggal di Dusun I, Jalan Kancil, Desa Sei Rampah, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara;
3. **NURCAHAYA BATU BARA, S.H., M.Kn.**, Notaris, beralamat di Jalan Besar Firdaus, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara;
4. **KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**, beralamat di Jalan Negara KM 59.8, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara;
5. **ANDI**, bertempat tinggal di Jalan Negara Dusun VIII, Desa Firdaus, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara;

Para Turut Termohon Kasasi/Tergugat I, III, IV dan Turut Tergugat I, II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Sei Rampah untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 1572 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas objek perkara *a quo* berupa sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya seluas $\pm 104 \text{ m}^2$ sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 1089 atas nama Penggugat yang telah dialih nama ke nama Tergugat II;
3. Menyatakan secara Hukum:
 - 3.1 Perbuatan Tergugat III yang telah menjual tanah milik Penggugat berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1089 kepada Tergugat II;
 - 3.2 Perbuatan Tergugat II yang memperoleh hak dari Tergugat III dan selama ini menghalang-halangi Penggugat untuk menguasai tanah *a quo*;
 - 3.3 Perbuatan Tergugat IV telah membuat Akta Pengikatan Diri Untuk Jual Beli (APD-BJ) Nomor 79 tanggal 21 Oktober 2016 dan Akta Jual Beli Nomor 269 serta akta-akta yang berkaitan dan menyangkut proses peralihan/balik nama Sertifikat Nomor 1089;
 - 3.4 Perbuatan Turut Tergugat I yang telah melakukan peralihan nama/balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 1089 dari nama Penggugat ke atas nama Tergugat II;
 - 3.5 Perbuatan Turut Tergugat II yang telah menyewa objek perkara dari Tergugat II;adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
4. Menyatakan demi hukum peralihan nama terhadap Sertifikat Nomor 1089 sebagaimana Register Nomor 5063/2016 tanggal 21 November 2016 oleh Badan Pertanahan Kabupaten Serdang Bedagai (i.c. Turut Tergugat I) dari atas nama Penggugat kepada Tergugat II berdasarkan Akta Pengikatan Diri Untuk Jual Beli (APD-BJ) Nomor 79 tanggal 21 Oktober 2016 dan Akta Jual Beli Nomor 269 tanggal 9 November 2016 dan akta-akta lainnya yang menyangkut secara langsung maupun tidak langsung pada proses peralihan nama/balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 1089 sesuai dengan di nyatakan: tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mempunyai kekuatan pembuktian;
5. Menyatakan demi hukum segala akta autentik ataupun akta-akta jual beli yang dikeluarkan oleh Tergugat IV yang menyangkut proses peralihan

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 1572 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nama/balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 1089 kepada Tergugat II maupun lainnya yang saat ini ada maupun yang sengaja ditimbulkan oleh Tergugat IV dinyatakan: tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mempunyai kekuatan pembuktian;

6. Menyatakan demi hukum peralihan/balik nama terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 1089 sebagaimana Register Nomor 5063/2016 tanggal 21 November 2016 oleh Badan Pertanahan Kabupaten Serdang Bedagai (i.c. Turut Tergugat I) dari Penggugat dengan Tergugat II tidak mempunyai akibat hukum (*buiten effect stellen*) atau tidak mempunyai kekuatan hukum;
7. Memerintahkan kepada Turut Tergugat I dan Tergugat IV serta pihak yang terkait dalam proses terjadinya peralihan nama/balik nama terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 1089 sebagaimana Register Nomor 5063/2016 tanggal 21 November 2016 oleh Badan Pertanahan Kabupaten Serdang Bedagai (i.c. Turut Tergugat) mencabut dan menghapus Register Nomor 5063/2016 tanggal 21 November 2016 dari buku register yang diperuntukkan untuk itu;
8. Memerintahkan kepada Turut Tergugat I dan Tergugat IV serta pihak yang terkait dalam proses terjadilah peralihan nama/balik nama terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 1089 sebagaimana Register Nomor 5063/2016 tanggal 21 November 2016 oleh Badan Pertanahan Kabupaten Serdang Bedagai (i.c. Turut Tergugat) untuk dapat mentaati, menuruti dan mematuhi putusan perkara *a quo*;
9. Memerintahkan dan menghukum Tergugat II untuk mengembalikan objek perkara berupa tanah dan bangunan rumah di atasnya terletak Jalan Medan-Tebing Tinggi/Jalan Negara Dusun-VIII, Desa Firdaus, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, kepada Penggugat tanpa syarat dan tanpa dibebani apapun;
10. Memerintahkan dan menghukum Tergugat IV dan Turut Tergugat I untuk mengembalikan Sertifikat Hak Milik Nomor 1089 dari atas nama SH. Wesly Pangaribuan (i.c. Tergugat II) kepada atas nama Jonny Hasudungan Pardede (i.c. Penggugat);

Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 1572 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar uang kerugian materiil dan moril sebesar Rp340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah) kepada Penggugat secara tanggung renteng serta dengan seketika dan sekaligus saat putusan perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap;
12. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya hukum *verzet*, banding dan kasasi;
13. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;

Subsider:

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II dan Turut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat II:

- Eksepsi kewenangan absolut;
- Para Penggugat tidak mempunyai kedudukan/kepentingan hukum (*legal standing*);
- Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscur libel*);
- Eksepsi *error in objecto*;

Eksepsi Turut Tergugat I:

- Eksepsi kompetensi absolut;
- Gugatan Para Penggugat daluwarsa;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sei Rampah telah memberikan Putusan Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Srh tanggal 25 November 2021 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat II dan Turut Tergugat I untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat II

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 1572 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah melakukan perbuatan melawan hukum;

3. Menyatakan Akta Pengikatan Diri Untuk Jual Beli Nomor 79 tanggal 21 Oktober 2016 yang dibuat oleh Tergugat IV selaku Notaris dan Akta Jual Beli Nomor 269/2016 yang dibuat oleh Tergugat IV selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah yang mengakibatkan peralihan hak atas objek sengketa tanah dari atas nama Penggugat I menjadi atas nama Tergugat II batal demi hukum;
4. Menyatakan peralihan hak kepemilikan yang termuat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1089/Firdaus yang dilakukan oleh Turut Tergugat I yang didasarkan kepada Akta Pengikatan Diri Untuk Jual Beli Nomor 79 tanggal 21 Oktober 2016 yang dibuat oleh Tergugat IV selaku Notaris dan Akta Jual Beli Nomor 269/2016 yang dibuat oleh Tergugat IV selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah yang mengakibatkan peralihan hak atas objek sengketa tanah dari atas nama Penggugat I menjadi atas nama Tergugat II batal demi hukum;
5. Memerintahkan kepada Turut Tergugat I untuk melakukan peralihan hak kepemilikan kembali yang sekarang ini atas nama Tergugat II dikembalikan menjadi atas nama Penggugat I dengan cara mencabut dan menghapus Register Nomor 5063/2016 tanggal 21 November 2016 dari buku register yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat II dan Turut Tergugat II untuk mengembalikan objek sengketa tanah *a quo* beserta bangunannya kepada Para Penggugat yang terdaftar dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1089/Firdaus atas nama Tergugat II yang terletak di Jalan Medan - Tebing Tinggi/Jalan Negara Dusun VIII, Desa Firdaus, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.050.000,00 (lima juta lima puluh ribu rupiah) secara tanggung renteng;
8. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Bahwa dalam tingkat banding Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 24/Pdt/2022/PT MDN tanggal 7 April 2022;

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 1572 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 30 Mei 2022 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Juni 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Juni 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 2/Akta-Pdt.K/2022/PN Srh *juncto* Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Srh yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sei Rampah, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 17 Juni 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 17 Juni 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi untuk keseluruhannya;
2. Membatalkan amar Putusan Pengadilan Tinggi Medan pada Perkara Nomor 24/Pdt/2022/PT MDN yang diputus pada tanggal 7 April 2022 *juncto* Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada perkara perdata Register Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Srh yang diputus pada tanggal 25 November 2021;

Mengadili Sendiri:

1. Menerima uraian pendalilan yuridis eksepsi Pemohon Kasasi untuk keseluruhannya;
2. Membatalkan amar Putusan Pengadilan Tinggi Medan pada Perkara Nomor 24/Pdt/2022/PT MDN yang diputus pada tanggal 7 April 2022 *juncto* Pengadilan Negeri Sei Rampah dalam eksepsi, pada perkara perdata Register Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Srh yang diputus pada tanggal 25 November 2021;

Bahwa jika Majelis Hakim Mahkamah Agung yang berwenang dalam

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 1572 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili (*ex officio*) perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 15 Juli 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi tanggal 17 Juni 2022 dan kontra memori kasasi tanggal 15 Juli 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *judex facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo* dan berdasarkan pada hukum pembuktian, dimana Para Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, oleh karena perbuatan Tergugat II sebagai pembeli beriktikad tidak baik yang mana Tergugat II membeli objek sengketa milik Para Penggugat tanpa bertemu dan menyerahkan sejumlah uang kepada Para Penggugat, dan Tergugat IV selaku Notaris telah membuat akta pengikatan jual beli tidak dihadapan Para Penggugat dan Tergugat II dan tidak membacakan isi akta, akibat perbuatan tersebut Tergugat IV telah dijatuhi sanksi pemberhentian sementara oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris, demikian pula Tergugat III selaku pegawai notaris di kantor Tergugat IV telah menerima kuasa dari Para Penggugat dan Tergugat II sebagaimana dalam Pasal 7 Akta Pengikatan Jual Beli dan menandatangani Akta Jual Beli tanpa hak, kesemuanya perbuatan Tergugat II, III dan IV merupakan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa oleh karena Akta Pengikatan Diri Untuk Jual Beli Nomor 79 tanggal 21 Oktober 2016 dan Akta Jual Beli Nomor 269/2016 antara Para Penggugat dan Tergugat II yang dibuat oleh Tergugat IV dilakukan dengan adanya rekayasa dan tanpa dasar hukum maka terhadap akta

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 1572 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut batal demi hukum;

- Bahwa peralihan hak kepemilikan atas nama Penggugat I menjadi atas nama Tergugat II yang termuat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1089/Firdaus yang didasarkan kepada Akta Pengikatan Diri Untuk Jual Beli Nomor 79 tanggal 21 Oktober 2016 dan Akta Jual Beli Nomor 269/2016 tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak mempunyai alas hak yang sah;
- Bahwa namun demikian amar putusan *judex facti* harus diperbaiki sepanjang mengenai bunyi amar ke 4, 5 dan 6, oleh karena berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan huruf B angka 2.a. menyatakan Hakim perdata tidak berwenang membatalkan sertifikat, namun hanya berwenang menyatakan sertifikat tidak mempunyai kekuatan hukum, dengan dasar tidak mempunyai alas hak yang sah. Pembatalan sertifikat adalah tindakan administratif yang merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara, oleh karenanya amar ke-4 diperbaiki dari "batal demi hukum" menjadi "tidak mempunyai kekuatan hukum", sedangkan amar ke-5 dihapus dan amar ke-6 diperbaiki oleh karena Turut Tergugat I (Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Serdang Bedagai) dan Turut Tergugat II (Andi/Penyewa objek sengketa) tidak dapat dijatuhi hukuman untuk melakukan suatu perbuatan sebagaimana bunyi amar ke-5 dan ke-6, melainkan hanya tunduk dan patuh atas putusan pengadilan, amar selengkapnya sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi SH. WESLY PANGARIBUAN (Almarhum) tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 1572 K/Pdt/2023



Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **SH. WESLY PANGARIBUAN (Almarhum)** tersebut;
- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 24/Pdt/2022/PT MDN tanggal 7 April 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Srh tanggal 25 November 2021 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat II dan Turut Tergugat I untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Akta Pengikatan Diri Untuk Jual Beli Nomor 79 tanggal 21 Oktober 2016 yang dibuat oleh Tergugat IV selaku Notaris dan Akta Jual Beli Nomor 269/2016 yang dibuat oleh Tergugat IV selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah yang mengakibatkan peralihan hak atas objek sengketa tanah dari atas nama Penggugat I menjadi atas nama Tergugat II batal demi hukum;
4. Menyatakan peralihan hak kepemilikan yang termuat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1089/Firdaus yang dilakukan oleh Turut Tergugat I yang didasarkan kepada Akta Pengikatan Diri Untuk Jual Beli Nomor 79 tanggal 21 Oktober 2016 yang dibuat oleh Tergugat IV selaku Notaris dan Akta Jual Beli Nomor 269/2016 yang dibuat oleh Tergugat IV selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah yang

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 1572 K/Pdt/2023



mengakibatkan peralihan hak atas objek sengketa tanah dari atas nama Penggugat I menjadi atas nama Tergugat II tidak mempunyai kekuatan hukum;

5. Menghukum Tergugat II untuk mengembalikan objek sengketa tanah *a quo* beserta bangunannya kepada Para Penggugat yang terdaftar dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1089/Firdaus atas nama Tergugat II yang terletak di Jalan Medan-Tebing Tinggi/Jalan Negara Dusun VIII, Desa Firdaus, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara;
6. Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
7. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2023, oleh Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H. dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan H. Sunoto, S.H., M.Kn., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 1572 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./

H. Sunoto, S.H., M.Kn.

Biaya-biaya:

- | | |
|-----------------------------|----------------|
| 1. Meterai..... | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi..... | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi..... | Rp480.000,00 + |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA

ENNID HASANUDDIN
NIP. 19590710 198512 1001

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 1572 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)